

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa peranan para wirausahawan tidak dapat diabaikan terutama dalam melaksanakan pembangunan, suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila memiliki para wirausahawan yang dapat berkreasi serta melakukan inovasi secara optimal yaitu mewujudkan gagasan-gagasan baru menjadi kegiatan yang nyata dalam setiap usahanya;
b. bahwa terbatasnya lapangan kerja akibat laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sikap mental wirausaha para lulusan sekolah kejuruan dan non kejuruan yang tidak terbina dengan baik, memerlukan pemecahan yang cukup serius;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pendidikan Kewirausahaan;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
Dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENDIDIKAN
KEWIRAUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Simeulue.
7. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan.....

10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat.
13. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
14. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
20. Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.
21. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
22. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
24. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
25. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, provinsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
27. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

28. Standar....

28. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
29. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Simeulue.
31. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Kabupaten Simeulue adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Simeulue.
32. Badan Advokasi Guru Daerah Kabupaten Simeulue adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendorong terciptanya wirausahawan baru.
- (2) Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III BENTUK DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan kewirausahaan berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal.....

Pasal 4

Program pendidikan kewirausahaan meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan kepemudaan;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan
- d. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pasal 5

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi memberikan pelayanan untuk meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional agar dapat dijadikan modal untuk bekerja secara profesional pada lembaga/perusahaan dan atau berusaha/berbisnis secara mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan formal dan/atau tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 7

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan dan memiliki peran yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

(2) Pendidikan.....

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Warga belajar pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Warga belajar pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk bekal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri, dan bekerja.
- (3) Warga belajar pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda berusia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun.

BAB V KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan K13 pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan Negara maju.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar, menengah, dan nonformal disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar, menengah, dan nonformal sebelum dipergunakan terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

(5)Ketentuan....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BAHASA PENGANTAR

Pasal 12

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 13

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, mengayomi, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. kompetensi komunikasi tulis dan lisan;
 - c. berpenampilan dan berkepribadian yang baik;
 - d. dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan;
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan kewirausahaan, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional;
 - d. kompetensi sosial;
 - e. kompetensi administratif;
 - f. kompetensi ketahanan fisik dan keamanan lingkungan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkerjakan tenaga asing sebagai pendidik, tenaga ahli, dan konsultan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan serta mendorong peningkatan kinerja kegiatan belajar mengajar, pemerintah daerah dapat menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada sekolah yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan permohonan dari yayasan penyelenggara.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 17

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan khusus PNS yang didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.

Pasal.....

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pendidik yang memiliki prestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat untuk diberikan beasiswa.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 20

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada kemampuan anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan dan kemampuan APBK.

Pasal 22

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

Pasal 23

Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 25

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan penghargaan lainnya;
- (3) Penghargaan terhadap pendidik yang berprestasi luar biasa dapat dilakukan melalui penjenjangan karir dalam menduduki jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian....

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 26

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, kejiwaan dan keagamaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendaaygunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggungjawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (4) Setiap Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dicabut izin usaha.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama Evaluasi

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan pencitraan publik pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan kewirausahaan.

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi Pendidik

Pasal 34

- (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan lembaga yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga Sertifikasi Peserta Didik

Pasal 35

- (1) Sertifikat peserta berbentuk sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan akuntabel atau lembaga sertifikasi;
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB X

PENDANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

- (1) Pendanaan pendidikan kewirausahaan dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pendanaan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
- (2) Pendanaan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah daerah;
 - c. anggaran dari dunia usaha dan industri;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Pendanaan bersumber dari pihak lain yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah dan kepada Badan Penyelenggara/Yayasan.
- (5) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedisiplinan, dan biaya bantuan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;

(4)Pemerintah.....

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lainnya dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan non formal.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan unit produksi wajib dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, diatur kemudian oleh peraturan Bupati.

BAB XI MODAL USAHA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan modal usaha untuk para peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Tata cara penyaluran modal usaha selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Peserta didik yang akan lulus dari program pendidikan kewirausahaan berkewajiban menyusun proposal usaha sebagai persyaratan lulus dari program pendidikan kewirausahaan.
- (2) Penilaian terhadap proposal usaha dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dipersentasikan secara terbuka.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 44

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPK terkait.

Pasal

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 14 Desember 2015 M
2 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 16.

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (12/2015).